

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2023

PP. NO. 7, LN 2023/15, 6 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65
TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan perubahan strategi untuk melakukan penataan struktur organisasi guna mengoptimalkan organisasi yang responsif, efisien, dan efektif. Perlu mengubah Perpres No. 65 Tahun 2020 dengan menetapkan Perpres perubahan.
 - Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No.39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; Perpres No. 68 Tahun 2019; Perpres No. 65 Tahun 2020.
 - Peraturan Presiden ini mengubah beberapa pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020, yaitu: Pasal 3 terkait fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan menghapus kata partisipasi masyarakat pada huruf a dan b; mengubah susunan organisasi pada Bab II Pasal 4 dengan menghapuskan deputi bidang Partisipasi Masyarakat dan mengubah susunan staf ahli; menghapus bagian kelima Pasal 4; mengapus Pasal 14, 15 dan 16; mengubah ketentuan Pasal 24 terkait staf ahli; menyisipkan pasal 30A proses dan pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup partisipasi masyarakat pada pelaksanaan tugas dan fungsi deputi yang ada dilingkungan Kementerian PPPA.

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 19 Januari 2023;
 2. Mengubah Perpres No. 65 Tahun 2020.